

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Tampak bahwa para subjek dalam penilitian ini yang memiliki latar belakang yang berbeda seperti Yosi Apriani, Wardiansah, dan Mahpudin memiliki pandangan yang beragam juga terkait dengan hambatan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Karawang. Yosi Apriani menyoroti masalah kewenangan sebagai hambatan utama, sementara Wardiansah menekankan pentingnya mengutamakan tugas dan kewajiban BPBD dengan berkoordinasi secara efektif. Di sisi lain, Mahpudin menekankan bahwa kewenangan yang terbatas menjadi hambatan krusial dalam menyelesaikan masalah banjir tersebut secara menyeluruh.

Kesimpulan umum yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa BPBD Kabupaten Karawang telah berperan aktif dalam penanggulangan banjir di Desa Karangligar. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan selama banjir terjadi terjadi di Desa Karangligar dan memaksimalkan sumber daya yang ada. BPBD Kabupaten Karawang juga memiliki strategi khusus dalam penanganan banjir di Desa Karangligar. Hal ini dilihat dari betapa kompleks aktifitas yang dilakukan BPBD dari sebelum bencana terjadi hingga bencana selesai. Namun dibalik itu, ada juga hambatan BPBD dalam upaya untuk berperan penuh sebagai pelaksana utama penanggulangan bencana banjir di Desa Karangligar, yakni upaya penanggulangan secara jangka panjang dan pembangunan suatu infrastruktur penahan banjir yang berbenturan dengan sebuah kewenangan.

## 2. Kesimpulan Khusus

Dalam penelitian ini berusaha mungkin menghubungkan fenomena yang ada dengan studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini akan berkaitan dengan aspek Kewarganegaraan yaitu dalam sisi pemerintahan dan hukum untuk dimplementasikan sebagai tambahan pustaka terhadap keilmuan di bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Hukum dengan rumusan-rumusan masalah yang berkaitan dalam lingkup peran BPBD Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa Karangligar berlandaskan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan khusus dari penelitian ini. Dalam mengevaluasi penyelesaian masalah banjir di Desa Karangligar, kesimpulan dapat dipisahkan menjadi tiga aspek utama: upaya, strategi, dan hambatan yang dihadapi.

Pertama, strategi yang diadopsi haruslah komprehensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan tidak hanya penanganan langsung terhadap penyebab banjir, tetapi juga langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk meminimalkan dampaknya di masa depan. Penguatan infrastruktur, pengelolaan tata ruang yang bijaksana, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana menjadi strategi penting yang harus diimplementasikan dengan cermat.

Kedua, upaya untuk menangani masalah banjir harus didasarkan pada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Langkah-langkah nyata seperti investigasi menyeluruh terhadap akar penyebab banjir, penegakan peraturan yang ada, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Penyusunan rencana aksi yang terstruktur dan terukur juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa upaya-upaya ini dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Ketiga, hambatan seperti keterbatasan sebuah kewenangan, dan masalah regulasi dapat menghambat kesuksesan penyelesaian masalah banjir. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui upaya kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan terkait serta kebijakan yang tepat dan inovatif. Dengan mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengatasi hambatan-hambatan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa upaya penyelesaian masalah banjir di Desa Karangligar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, diharapkan BPBD Kabupaten Karawang dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak banjir di Desa Karangligar.

## **B. Saran**

Peneliti menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan penelitian ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu dilakukannya pengembangan. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan peneliti akan aspek bahan kajian yang dimiliki. Berikut ini adalah beberapa saran untuk arah perkembangan selanjutnya.

### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang**

Masalah banjir yang telah berlangsung selama hampir dua dekade di Desa Karangligar menimbulkan pertanyaan besar mengapa pemerintah daerah Kabupaten Karawang tidak mengambil tindakan serius. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menangani masalah ini, terutama jika banjir disebabkan oleh eksloitasi migas oleh sebuah perusahaan. Dalam menghadapi tantangan ini, langkah tegas perlu diambil, termasuk investigasi menyeluruh tentang penyebab banjir, penegakan peraturan yang ada, dan jika diperlukan, tindakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak banjir. Dengan demikian, pemerintah daerah harus fokus dan peduli terhadap penyelesaian masalah banjir ini, mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak

bencana yang berkepanjangan. Penindakan tersebut tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penggulangan bencana yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan”. Semua hal tersebut Mengacu kepada hak hidup tenram, perlindungan sosial dan rasa aman masyarakat Desa Karangligar sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Karawang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## 2. Bagi BPBD Kabupaten Karawang

Pertahankan sinergi BPBD Kabupaten Karawang sebagai lembaga pelaksana penanggulangan bencana daerah di kabupaten karawang agar bencana di kabupaten karawang dalam teratasi dengan baik karena dilihat dari sudut pandang masyarakat BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen paling jujur, kompeten dan sigap dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keutuhan NKRI dari bencana yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Semoga BPBD Kabupaten Karawang tidak lelah mendorong pemerintah daerah Kabupaten Karawang agar segera melakukan upaya jangka panjang penanggulangan banjir Di Desa Karangligar. BPBD juga harusnya melakukan komunikasi langsung terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai penyebab pasti banjir di Desa karangligar. Dan juga melakukan konsolidasi untuk mencari jalan tengah masalah ini dengan melibatkan semua pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab terkait dengan kebencanaan di Kabupaten Karawang khususnya Desa Karangligar, tidak juga lupa untuk melibatkan masyarakat, sebab masyarakat menjadi tombak dan sumber informasi yang akurat di lapangan. Hal tersebut juga mengacu pada pasal 26 ayat (1) huruf menyatakan “setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya”.

### **3. Bagi Pemerintah Desa Karangligar**

Dalam permasalahan ini Pemerintah Desa Karangligar seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan tingkat daerah dalam mendorong pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang memiliki kewenangan atas penyelesaian penuh masalah yang terjadi di Desa Karangligar untuk segera melakukan upaya jangka panjang seperti relokasi maupun membangun struktur penahan banjir. Dan yang terpenting berani menggadeng pihak-pihak yang benar-benar harus bertanggungjawab atas penurunan tanah hingga menyebabkan banjir sering terjadi. Terakhir semoga pemerintah desa karangligar memperbaiki pelayanan masyarakat dalam hal administrasi, pasalnya peneliti memakan cukup banyak waktu dalam menunggu surat balasan izin penelitian.

### **4. Bagi Masyarakat Desa Karangligar**

Semoga lebih memahami lagi akan peran-peran dan tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya masalah banjir yang terjadi di Desa Karangligar karena suatu lembaga maupun instansi memiliki keterbatasan wewenang dan tanggungjawab. Namun masyarakat juga harus tetap kritis terhadap pemerintah agar hak dan kewajiban masyarakat Desa Karangligar dapat terpenuhi sesuai asas kemanusiaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan perundang-undangan yang berlaku. Karena pada hakikatnya, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi dasar hukum yang berlaku agar dapat terciptanya keadilan serta keharmonisan dalam bermasyarakat. Masyarakat pastinya harus tetap mengedepankan kepentingan bersama dalam upaya ini agar Desa Karangligar menjadi kembali seperti semula, menjadi desa tanpa bencana tahunan yang menyebabkan kerugian materil maupun non-materil.

## 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai BPBD Kabupaten Karawang maupun Desa Karangligar, semoga penelitiannya menjadi penelitian yang lebih mendalam untuk memahami kompleksitas permasalahan yang ada dengan menguatkannya berdasarkan data-data baru yang ada dilapangan karena disini peneliti menyadari betul bahwa hasil yang diharapkan peneliti masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu semoga peneliti selanjutnya bisa lebih menggali lebih dalam permasalahan di Desa Karangligar. Sebab menurut (Arikunto, 2020) Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal pengetahuan adalah dasar untuk meningkatkan pengetahuan, harus selalu dan tetap diadakan agar meningkatnya pencapaian dan usaha-usaha manusia dalam kehidupan.

